

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR ..... TAHUN 2023  
TENTANG  
KEDAULATAN PANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas
- b. bahwa Provinsi Jawa Tengah sebagai penyangga pangan nasional perlu menjamin ketersediaan pangan, sistem distribusi pangan, dan pola konsumen secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
- c. bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal
- d. bahwa makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedaulatan Pangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

	
---	---

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
9. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
16. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
17. UU. No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
18. UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
19. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015, Ketahanan Pangan dan Gizi
20. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pertanian
21. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak

	
---	---

22. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
23. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten
24. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
25. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
27. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional
28. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional
29. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014. Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
31. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman
32. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
33. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
34. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah
35. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

dan

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

	
---	---

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDAULATAN PANGAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya bidang pertanian pangan.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman
8. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
9. Kedaulatan Pangan adalah hak Negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
10. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau.
11. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
12. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

	
---	---

13. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
14. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
15. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga Negara/masyarakat beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
16. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
17. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
18. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.
19. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum.
21. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
22. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
23. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
24. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
25. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
26. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
27. Pembudi Daya Ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
28. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
29. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
30. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

	
---	---

**BAB II**  
**KETENTUAN ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Kedaulatan Pangan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keadilan

Pasal 3


Penyelenggaraan Kedaulatan Pangan bertujuan untuk:

- a. Mengatur produksi pangan di Jawa Tengah
- b. Memperkuat jaringan informasi pangan dengan menyediakan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan sektor pangan di Jawa Tengah;
- c. Meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
- d. Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
- e. Mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;
- f. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. Melindungi dan mengembangkan sumber daya daerah;
- h. Meningkatkan kesejahteraan bagi petani, pembudidaya ikan, peternak dan pelaku usaha pangan; dan
- i. Membentuk lumbung pangan desa.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Kedaulatan Pangan meliputi:

- a. Perencanaan pangan;
- b. Produksi pangan;
- c. Kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan Pangan;
- d. Distribusi, perdagangan, dan pemasaran Pangan, terutama Pangan Pokok;
- e. Konsumsi Pangan dan status Gizi masyarakat;
- f. Kelembagaan Pangan
- g. Ketersediaan pangan;
- h. Keterjangkauan pangan;
- i. Penganekaragaman Olahan Pangan;
- j. Keamanan pangan;
- k. Kesiapsiagaan krisis pangan;
- l. Label dan iklan pangan; dan
- m. Pengawasan



### **BAB III PERENCANAAN**

#### Pasal 5

Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang Penyelenggaraan Pangan ke arah Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan

#### Pasal 6

Perencanaan Pangan harus memperhatikan:

- a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
- b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
- c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
- d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan;
- e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan;
- f. potensi Pangan dan budaya lokal;
- g. rencana tata ruang wilayah; dan
- h. rencana pembangunan nasional dan daerah

#### Pasal 7

Perencanaan Pangan tingkat provinsi dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi dan memperhatikan kebutuhan dan usulan kabupaten/kota serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana Pangan nasional.

### **BAB IV PRODUKSI PANGAN**

#### **Bagian Kesatu Optimalisasi Lahan Pertanian Berkelanjutan**


#### Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui Optimalisasi lahan.
- (2) Optimalisasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan, dan;
  - b. Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan.

#### Pasal 9

Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. Peningkatan kesuburan tanah;
- b. Peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. Pencegahan dan pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu;
- d. Pengembangan irigasi;
- e. Pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. Pengembangan inovasi pertanian;
- g. Penyuluhan pertanian; dan/atau
- h. Jaminan akses permodalan.



## Pasal 10

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2)

Huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. Pola Tanam;
- b. Tumpang sari; dan/atau
- c. Sistem Pertanian Terpadu.

### **Bagian Kedua Pemberdayaan Petani**

## Pasal 11

- (1) Produksi pangan optimal dicapai dengan pemberdayaan petani melalui pengetahuan dan keterampilan berbasis teknologi
- (2) Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Pelatihan dan Pendidikan;
  - b. Akses ke Informasi Teknologi;
  - c. Demonstrasi Lapangan;
  - d. Kemitraan dengan industri teknologi; dan
  - e. Pengembangan Model Pertanian Berbasis Teknologi

### **Bagian Ketiga Optimalisasi Produksi Pertanian**


## Pasal 12

- (1) Optimalisasi produksi pertanian dilakukan untuk sinkronisasi sistem pertanian
- (2) Optimalisasi produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Ketersediaan varietas unggul;
  - b. Pemupukan yang tepat;
  - c. Irigasi yang efisien;
  - d. Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu;
  - e. Sistem pertanian terintegrasi
  - f. Teknologi (pertanian presisi)

### **Bagian Keempat Penjaminan Kualitas Hasil Produksi**

## Pasal 13

- (1) Penjaminan kualitas hasil produksi pangan dirancang untuk memastikan bahwa produk makanan yang diproduksi memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan untuk melindungi kesehatan konsumen, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku.



- (2) Penjaminan kualitas hasil produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penerapan proses budidaya sesuai dengan *Good Agricultural Practices* (GAP)

**BAB V**  
**KEBUTUHAN DAN DISEMINASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**  
**SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian**

Pasal 14

Diseminasi pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan pangan melalui teknologi pengolahan hasil pertanian sebagai berikut:


- (1) Pengembangan bahan pangan alternatif perlu diidentifikasi di setiap daerah untuk menggali potensi sumberdaya lokal dan komoditas unggulan dengan arahan dan pendampingan dari pemerintah setempat;
- (2) Pemberian nilai tambah pada produk pangan hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan;
- (3) Peningkatan mutu dan keamanan pangan (penerapan *Good Manufacturing Practices* (GAP), Sertifikasi Halal, *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), dan *International Organization for Standardization* (ISO));
- (4) Pengujian Laboratorium dengan menggunakan laboratorium khusus untuk menguji produk makanan dengan lebih mendalam, termasuk pengujian untuk deteksi mikroorganisme patogen, residu pestisida, dan bahan tambahan yang tidak diinginkan; dan
- (5) Sistem pelabelan yang jelas untuk label produk makanan mencantumkan informasi yang akurat dan jelas mengenai komposisi, tanggal kedaluwarsa, informasi nutrisi, dan informasi allergen untuk menghindari kerancuan dan alergi makanan

**BAB VI**  
**DISTRIBUSI PANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Rantai Pasok**

Pasal 15

- (1) Pengembangan Rantai Pasokan yang Terintegrasi (petani, pedagang, distributor, pengecer dan elemen lainnya dengan berbasis teknologi informasi;
- (2) Pengembangan rantai pasokan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Identifikasi kebutuhan teknologi informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan, sehingga dapat dikembangkan sistem manajemen rantai pasokan yang sesuai dengan kebutuhan;
  - b. Integrasi data;
  - c. Pelacakan *real-time*;
  - d. Pelatihan dan pemahaman; dan
  - e. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan.

	
---	---

## **Bagian Kedua Infrastruktur**

### **Pasal 16**

- (1) Peningkatan infrastruktur dalam konteks penyimpanan dan distribusi hasil pangan yang lebih efektif dan efisien untuk meminimalisir kehilangan hasil pangan;
- (2) Peningkatan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Pembangunan gudang penyimpanan modern;
  - b. Perbaiki dan perluas jaringan infrastruktur transportasi untuk menghubungkan area pertanian dengan pasar dan pusat distribusi;
  - c. Manfaatkan teknologi informasi untuk mengelola dan melacak produk yang dikirim;
  - d. Pelatihan dan sertifikasi;
  - e. Memperkuat sistem informasi pasar dan jaringan distribusi berbasis teknologi informasi; dan
  - f. Pengembangan Hubs Logistik.

## **BAB VII KONSUMSI PANGAN**

### **Pasal 17**

- (1) Konsumsi Pangan dan status Gizi masyarakat dalam mencapai kedaulatan pangan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:
  - a. Kemudahan akses terhadap pangan;
  - b. Perubahan mindset untuk diversifikasi pangan;
  - c. Peran serta masyarakat dan pemberdayaan dalam menentukan basis pangan; dan
  - d. Berpartisipasi dalam mengembangkan dan meningkatkan cadangan pangan bagi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat

## **BAB VIII KELEMBAGAAN PANGAN**

### **Pasal 18**

- (1) Kelembagaan pangan perlu dikuatkan untuk memperkuat sistem kelembagaan yang ada dalam penjaminan aspek sebagai berikut:
  - a. Aspek produksi
  - b. Aspek teknologi dan pengolahan hasil pangan
  - c. Aspek distribusi
  - d. Aspek konsumen
- (2) Pembentukan “Satgas Pangan” ditingkat desa yang berisikan perangkat desa atau pemuda/karangtaruna desa; dan
- (3) Mendukung serta mengembangkan kawasan food estate untuk meningkatkan cadangan pangan daerah

	
---	---

**BAB IX  
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal xx diancam pidana kurungan paling lama xx bulan atau denda paling banyak Rp. xx ,- (rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 20

- (1) .....
- (2) .....

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal....

**Pj. GUBERNUR  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NANA SUDJANA**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal ...

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,**

**SUMARNO**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Ketua,

SUMANTO

	
---	---